



## Dinas Pendidikan

Jl. R.A Basuni No.33 Sooko Mojokerto 61361 081819733328

<https://dispindik.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Pendidikan

# Mutasi Siswa Keluarr/Masuk

No. SK : 188.45/081/416-101/2023

## Persyaratan

1. a. Membawa Surat Pindah Dan Dokumen Pendukung
2. b. Membawa Buku Rapor
3. c. Buku Mutasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan Surat Mutasi Peserta Didik
2. 2. Staff melakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan mutasi
3. 3. Staff memberikan tanda terima bukti penyerahan berkas
4. 4. Staff mengajukan Paraf persetujuan mutasi
5. 5. Mutasi ditandatangani oleh Kabid
6. 6. Berkas Mutasi dicatat pada buku mutasi siswa/peserta didik
7. 7. Berkas mutasi diberikan kepada pemohon oleh Staff
8. 8. Berkas diarsip oleh staf pelaksana pelayanan dan juga pemohon

## Waktu Penyelesaian

70 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Berkas

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan

Jl. R.A Basuni No.33 Sooko Mojokerto 61361 081819733328

<https://dispendik.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Pendidikan

Pengaduan ditindaklanjuti oleh petugas pengaduan (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto) sesuai dengan ranah pengaduan dan diinformasikan secara langsung sepanjang masalahnya bisa diselesaikan. Untuk pengaduan yang belum biasa diselesaikan akan disampaikan pimpinan untuk dapat kebijakan lebih lanjut.